

**PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK
KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA TERHADAP DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Universitas Katholik Widya Mandira Kupang



OLEH

YEREMIAS NIPU

51113030

FAKULTAS HUKUM

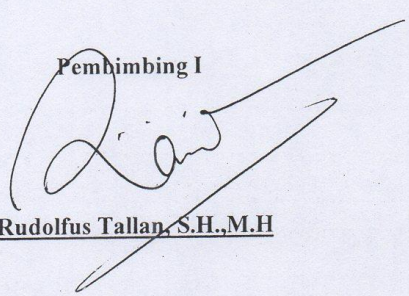
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2018

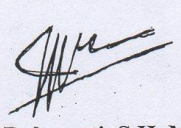
LEMBARAN PERSETUJUAN

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Rudolfus Tallan, S.H., M.H

Pembimbing II

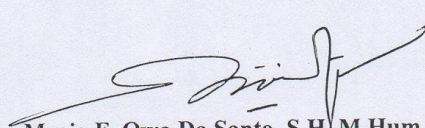

D. W. Rabawati, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi


Maria F. Owa Da Santo, S.H., M.Hum



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 242SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1XII/2013

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Tigapuluh* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu Delapanbelas* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Yeremias Nipu

Tempat/Tgl. Lahir : Manumean, 5 September 1991

N I M : 51113030

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : *"Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaaan Negara Timor Tengah Utara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I : Rudolfus R. Tallan, SH, MH
2. PEMBIMBING II : Dwityas. Witarti Rabawati, SH. MH
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.MH
5. PENGUJI III : Rudolfus R. Tallan, SH, MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

Motto:

**Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati yang jujur,
apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil.**

(Mazmur 119:7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan bagi:

1. Kedua orang tua yang saya kasihi dan cintai Kornelis Bouk dan Anastasia Sako (almh) yang selama ini dengan susah payah membesarkan, membimbing, menasehati, membiayai dan mendoakan penulis agar dapat meraih cita-cita.
2. Kakak-kakak dan adik-adik-Ku
3. Seluruh sanak family dan keluarga yang telah memotivasi penulis.
4. Seluruh keluarga besar Nipu, Amnatun, dan Tusala
5. Rekan seangkatan fakultas hukum 2013
6. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang
7. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Kupang

KATA PENGATAR

Puji dan syukur saya Haturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerah-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”***. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis membutuhkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari pula tanpa bimbingan dan arahan berbagai pihak tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, pada kesempatan yang berharga ini ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada:

1. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi.
2. Pater Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dr. Philipus Tule, SVD dan Pater Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang periode 2009-2017 P. Yulius Yasinto, SVD, MA, MSc., yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga

kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Rudolfus Tallan, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi I yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan motivasi dalam memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu D. W. Rabawati, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi II yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan motivasi dalam memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Mandaru Frumensius, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mengajar dan mendidik penulis dari semester I hingga akhir kuliah.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum maupun Bapak dan Ibu staf Yapenkar yang telah melayani dan membantu penulis selama proses perkuliahan hingga selesai dengan caranya masing-masing.
10. Bapak Kundrat Mantolas, SH, MH, selaku Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dalam

melakukan penelitian. Juga beserta seluruh staf Kasipidsus yang telah melayani dan membantu penulis pada waktu penelitian.

11. Bapak dan Ibu pegawai Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi.
12. Bapak dan Ibu pegawai bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Timor Tengah yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi.

Kupang, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR	BELAKANG
MASALAH.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3. KEGUNAAN	DAN
MANFAAT.....	4
1.4. KERANGKA PEMIKIRAN.....	5
1.4.1. PENYELIDIKAN.....	5
1.4.2. PENYIDIKAN.....	7
1.4.3. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3).....	8

1.4.4. TINDAK PIDANA KORUPSI.....	9
1.4.5. DANA HIBAH.....	10
1.5. METODE PENELITIAN.....	11
1.5.1. JENIS PENELITIAN.....	11
1.5.2. JENIS PENDEKATAN.....	12
1.5.3. LOKASI PENELITIAN.....	12
1.5.4. POPULASI.....	12
1.5.5. SAMPEL.....	12
1.5.6. RESPONDEN.....	12
1.5.7. DATA.....	13
1.5.8. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	13
1.5.9. TEKNIK PENGOLAHAN DATA.....	13
1.5.10. ANALISIS DATA.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. ALASAN-ALASAN	PENERBITAN
SP3.....	15
2.2. KEWENANGAN OPORTUNITAS.....	21
2.3. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....	23
2.4. PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-017/JA/07/2014 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK	

PIDANA KHUSUS.....	31
2.5. PENDAPAT DR. CHAIRUL HUDA, S.H., MH TENTANG PEMAHAMAN TENTANG ALAT BUKTI SEBAGAI “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP” DAN SEBAGAI “BUKTI YANG CUKUP”	33
 BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1. DATA PRIMER.....	37
3.2. DATA SEKUNDER.....	41
 BAB IV ANALISIS DATA.....	49
 BAB VPENUTUP	
5.1. KESIMPULAN.....	58
5.2. SARAN.....	58
 DAFTAR PUSTAKA.....	59
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Sebagai Negara hukum, peradilan mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkrit berupa “keadilan”, dalam proses peradilan pidana rujukannya pada bidang hukum acara pidana. Awal proses peradilan pidana melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, prosesnya seringkali bertentangan, antara hasil penyelidikan dengan hasil penyidikan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kasus Drs. Asterius Ernenstus Da Cunha dan Nicolaus Bana, Penyidik telah menetapkan keduanya menjadi tersangka tetapi kemudian penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul pertanyaan dan yang menjadi permasalahan yaitu: Mengapa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana hibah pemerintah kabupaten TTU kepada KPU TTU? Metode yang digunakan yuridis-empiris. Pendekatan Yuridis-Empiris dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum pada kehidupan masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa alat bukti yang digunakan sebelumnya untuk menetapkan tersangka dalam perkara A quo, yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi, setelah pergantian penyidik ditelaah bahwa alat bukti keterangan saksi yang berubah-ubah dan musnahnya alat bukti surat/dokumen pada saat kebakaran kantor KPU TTU menjadi sebab diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kesimpulan hasil penelitian yakni, bahwa diterbitkannya SP3 terhadap tersangka Drs. Asterius Ernestus Da Cunha dan Nicolaus Bana di karenakan alat bukti surat/dokumen musnah pada saat kebakaran kantor KPU TTU dan keterangan saksi yang berubah-ubah. Saran: agar penyidik kedepan dalam menangani tindak pidana apapun setelah memiliki dua alat bukti sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Kostitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan memastikan kualitas dari bukti yang diperoleh, barulah menetapkan orang menjadi tersangka.

Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan dan SP3.